



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor. 46/Pdt.P/2011/PA.Sidrap.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh : -----

XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Bola EppaE Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Selanjutnya disebut "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap tanggal 02 mei 2011 dalam Register Nomor. 46/Pdt.P/2011/PA.Sidrap,  
berikut penjelasanya dalam persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai  
berikut :-

- 1 Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri dengan perempuan bernama  
XXXXXXXXXX yang menikah pada tahu 1997 di wilayah kecamatan  
Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
- 2 Bahwa, pemohon selaku orang tua dari anak perempuan nama  
XXXXXXXXXX telah menerima lamaran dari seorang laki laki nama  
XXXXXXXXXX;-----
- 3 Bahwa, alasan pemohon menerima lamaran dari seorang laki laki tersebut  
karena anak pemohon sudah sampai masa haid dua tahun yang lalu dan  
sudah tidak bersekolah lagi sehingga pemohon bermaksud untuk segera  
menikahkan anak pemohon dengan lelaki yang melamarnya  
tersebut;-----
- 4 Bahwa pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan  
anak pemohon tersebut karena usianya baru 12 ( dua belas ) tahun atau  
masih dibawah usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana  
diatur dalam Undang undang No.1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi  
hukum Islam, sehingga PPN.pada KUA.Kecamatan Watang Pulu menolak  
untuk mencatat cencana pernikahan tersebut dengan suratnya No.  
KK.21.16.3/Pw.01/76/2011 tertanggal 02 mei 2011, sehingga pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama

Sidenreng Rappang;-----

5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

6 Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----

7 Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri yang akan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga;-

8 Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;-----

9 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

## I. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama  
XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki laki nama  
XXXXXXXXX;-----
- 3 membebankan biaya perkara sesuai hukum yang  
berlaku;-----

## II. SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Pemohon hadir menghadap sendiri di  
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati  
pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya mengingat umur anak  
pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-  
undang, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya,  
kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh  
pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya,

pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis,

berupa :-----

1 Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 935/VIII/98 tanggal 11 juli 1998 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ( P.1 );--

2 Surat Penolakan Pernikahan tertanggal 02 mei 2011 Nomor: Kk.21.16.3/ Pw.01/76/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa kecuali bukti tertulis pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 XXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,bertempat tinggal di Bola EppaE, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah mertua saksi;-----
- Bahwa saksi juga mengenal anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX;-----
- Bahwa benar anak pemohon saat ini telah berhenti sekolah dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki laki nama XXXXXXXXX;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami/ orang tua XXXXXXXXX dan lamaran tersebut diterima oleh pemohon;-----
- Bahwa XXXXXXXXX saat ini sudah bekerja sebagai wiraswasta;-----
- Bahwa calon suami dari anak pemohon beragama Islam demikian halnya dengan anak pemohon/ HXXXXXXX;-----
- Bahwa antara pemohon dengan orang tua calon suami anaknya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan antara anak pemohon dengan calon suaminya/ XXXXXXXXX tidak ada hubungan saudara ataupun hubungan susuan;-----
- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Pulu akan tetapi ditolak karena anak pemohon belum cukup umur;-----

2 XXXXXXXXX, umur 46 tahun , Agama Islam , pekerjaan PNS, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Pangkajene, Kelurahan Majelling, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon saudara kandung saksi;-----
- Bahwa saksi juga mengenal anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pemohon saat ini telah berhenti sekolah dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki laki nama XXXXXXXX;-----
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami/ orang tua XXXXXXXX dan lamaran tersebut diterima oleh pemohon;-----
- Bahwa XXXXXXXX/ calon suami anak pemohon saat ini telah bekerja sebagai wiraswasta;-----
- Bahwa calon suami dari anak pemohon beragama Islam demikian halnya dengan anak pemohon/ HXXXXXXXXX;-----
- Bahwa antara pemohon dengan orang tua calon suami anaknya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan antara anak pemohon dengan calon suaminya/ XXXXXXXX tidak ada hubungan saudara ataupun hubungan susuan;-----
- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Pulu akan tetapi ditolak karena anak pemohon belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara Persidangan dianggap telah terulang disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anaknya sebagai calon isteri agar menunda pelaksanaan perkawinannya, akan tetapi baik pemohon maupun anaknya tetap menyatakan untuk segera dapat melaksanakan pernikahannya, dan tetap memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidrap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari XXXXXXXX, dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh karenanya yang bersangkutan punya kompetensi untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi HXXXXXXXXX dan sudah tepat permohonan pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Sidrap dengan demikian permohonan pemohon secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dikaitkan dengan bukti P.1, yaitu Foto copy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 935/VIII/98 tanggal 11 juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidrap, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 16 tahun, sebagai batas usia minimal untuk dapat menikah menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksinya, terbukti bahwa antara anak pemohon dengan calon menantu sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya bahkan calon suami sudah melamarnya dan lamaranya diterima, oleh karenanya keduanya sudah sewajarnya segera dinikahkan, karena kalau tidak dimungkinkan keduanya akan melakukan hal hal yang dilarang agama, Pendapat Majelis mana didasarkan atas qo'idah fiqhiah yang berbunyi :-----

Artinya : “Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, dan saksi saksinya terbukti bahwa antara pemohon dengan calon besan tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau mahrom sehingga antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan syar'i serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus perawan dan jejak, sama-sama beragama Islam, serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja berarti telah mempunyai penghasilan, apalagi orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab membantu dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari sampai mereka dapat mandiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut dikemudian hari hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt dalam al-Qur'an surat Annur ayat 32 :-----

**وانكحوا الأيام منكم والصين من عبادكم وامائكم**

**ان يكونوا فقرا يغنهم من واسع علم**

Artinya : “Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) diantara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka itu fakir /miskin, maka Allah mencukupkan mereka dengan karunianya, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui” (Surat An Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon isteri XXXXXXXX dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya XXXXXXXXX telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta tidak terdapat halangan mahrom, sehingga hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama HXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya nama XXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut diatas maka tidak ada lagi alasan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu untuk menolak melaksanakan pernikahan antara anak pemohon XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut dan sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, segera melaksanakan dengan mengawasi dan mencatat pernikahan calon pengantin tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini (**DISPENSASI KAWIN**) dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum yang berkaitan dengan perkara **DISPENSASI KAWIN** ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon (XXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki nama XXXXXXXX;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan anak Pemohon HXXXXXXXX dengan XXXXXXXX tersebut;-----
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 166.000,- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah );-----

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap pada hari Kamis tanggal 5 mei 2011, bertepatan dengan tanggal 1 jumadil akhir 1432 hijriyah, oleh kami **Drs. Qosim, SH., MSI.** Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Rusdiansyah, S.Ag** dan **Muhammad Fitrah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Ibrahim Thoai, SH** sebagai Panitera Pengganti serta pemohon ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**



**Drs. QOSIM, SH., MSI.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**RUSDIANSYAH, S.Ag.**

**MHAMMAD FITRAH, S.HI**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. IBRAHIM THOAL, SH.**

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya matrei : Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan : Rp. 75.000,-

**J u m l a h : Rp. 166.000,-**